



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sambas**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tebing Buluh, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 suami Pemohon yang bernama Bujang telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian xxxx xxxxxxxx, Nomor: 140/06/Jltg-Pem/2023, Tanggal 31 Januari 2023, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;
2. Bahwa anak Pemohon: Nama: Hanisah binti Bujang Tempat/Tanggal Lahir: Tebing Buluh, 13 September 2004 (18 tahun 4 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Karyawan Toko Tempat tinggal di: KABUPATEN SAMBAS. Hendak menikah dengan calon suaminya: Nama : Islammudin bin Amitap, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Nilam, 16 Juli 2002 (umur 20 tahun 6 bulan), Agama : Islam, Pendidikan: SD,

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: xxxxxx, Tempat tinggal di: xxxxx xxxxx, RT.001 /RW.001, Desa Sungai Nilam, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, bahkan anak Pemohon telah hamil selama kurang lebih 29 minggu;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, Begitupun calon suami nya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai xxxxxx penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon serta orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-049/Kua.14.05.05/PW.00/01/2023, Tanggal 25 Januari 2022, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hanisah binti Bujang dan calon suaminya bernama Islammudin bin Amitap untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan PemohonI telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon;

Islamuddin bin Amitap, umur 20 Tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Alamat

xxxxx xxxxx, RT.001 /RW.001, Desa Sungai Nilam, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Hanisah binti Bujang;
- Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak ada biaya sekolah dan keburu kawin;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal calon suaminya selama 1 tahun 6 bulan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Hanisah binti Bujang yang melamarnya;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya dan saat ini telah memasuki 29 Minggu;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan Hanisah binti Bujang;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp. 2.000.000;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami nya;

## 2. Calon suami Anak Pemohon;

Hanisah binti Bujang, umur 18 Tahun 4 bulan, Agama #0608#, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Toko Alamat

KABUPATEN SAMBAS, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah lama mengenal anak Pemohon selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah menghamili anak Pemohon dan telah memasuki 29 Minggu;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan Penghasilan Rp. 2.000.000;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

### 3. Orang Tua Calon suami Anak Pemohon;

Amitap bin Munzili, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxx, RT.001 /RW.001, Desa Sungai Nilam, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohonngin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Islamuddin bin Amitap dengan seorang laki-laki yang bernama Hanisah binti Bujang;
- Bahwa, Islamuddin bin Amitap berumur 20 Tahun 6 bulan dan calon istrinya berumur 18 Tahun 4 bulan;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan calon mempelai wanita telah hamil;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Islamuddin bin Amitap dengan Hanisah binti Bujang tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6101054410750005, yang dikeluarkan tanggal 02 September 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 610105056180005, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK. 61010544100500004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 Mei 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan nomor 6101-LT-15092016-0165 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx tanggal 02 September 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon dengan nomor DN-13/D-SMP/13/1977730, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pemangkat tanggal 5 Juni 2020, telah bermeterai

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs





cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon dengan nomor 6101-LT-21092011-0070 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx tanggal 22 September 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor 000/0272/KET/PKM-SBS/I-2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sambas xxxxxxxx xxxxxx telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B-049/Kua.15.05.05/PW.00/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Hasil Konseling Dispensasi Nikah Nomor 441/52/DP3AP2KB yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tanggal 30 Januari 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/06/Jltg-Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal 31 Januari 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;

**A. Bukti Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku tetangga calon suami suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Islamuddin bin Amitap;
- Bahwa, Islamuddin bin Amitap adalah anak kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Islamuddin bin Amitap yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Hanisah binti Bujang;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 20 Tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berumur 18 Tahun 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sekarang anak kandung Pemohon telah hamil 29 Minggu;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah jejak dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Islamuddin bin Amitap dengan Hanisah binti Bujang;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Islamuddin bin Amitap;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Islamuddin bin Amitap adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin untuk Islamuddin bin Amitap yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Hanisah binti Bujang;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 20 Tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berumur 18 Tahun 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan Islamuddin bin Amitap karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta sekarang anak kandung Pemohon dalam keadaan hamil 29 Minggu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Islamuddin bin Amitap dan Hanisah binti Bujang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Islamuddin bin Amitap dengan Hanisah binti Bujang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Islamuddin bin Amitap, umur 20 Tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama Hanisah binti Bujang, umur 18 Tahun 4 bulan, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial,

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan calon mempelai wanita telah hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sambas dan memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.*

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dilakukan konseling dispensasi nikah;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 karena sakit;*

*Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;*

*Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan mana membuktikan bahwa anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan melangsung perkawinan dalam waktu dekat;*

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Islamuddin bin Amitap;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Islamuddin bin Amitap berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hanisah binti Bujang;
3. Bahwa, anak Pemohon berumur 20 Tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berumur 18 Tahun 4 bulan;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan anak Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya 29 Minggu serta telah melangsungkan lamaran;
6. Bahwa, Islamuddin bin Amitap berstatus jejaka dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Hanisah binti Bujang berstatus gadis;
7. Bahwa, antara Islamuddin bin Amitap dengan Hanisah binti Bujang tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, Islamuddin bin Amitap bersedia menikah dengan Hanisah binti Bujang tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Islamuddin bin Amitap dengan Hanisah binti Bujang;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pengadilan Agama Sambas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



11. Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإن كان الزوجان قد تزوجا فحملت المرأة فلا يحل للزوج أن يطلقها حتى تضع الحمل

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً حَامِلًا فَلَيْسَ مِنْكُمْ" ...

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";



Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: *“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”;*

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan “Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya dan telah hamil 29 Minggu, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari’at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 29 Minggu, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa calon suami anak Pemohon berumur kurang/lebih dari 19 tahun, tetapi/dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 20 Tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Islamuddin bin Amitap, umur 20 Tahun 6 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Hanisah binti Bujang, umur 18 Tahun 4 bulan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya yang bernama **Hanisah binti Bujang** dengan seorang laki-laki bernama **Islammudin bin Amitap**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260000,00,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Ruslan, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp125.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)